



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)

DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI (S1)
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL (S1)
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN (S1)

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO (S1)
DEPARTEMEN TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (S1)

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249

KONTRAK PENELITIAN

PENELITIAN TERAPAN

Tahun Anggaran 2019

Nomor : 01.a/ITNY/LPPM/Pen.DRPM/IV/2019

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Satu* bulan *April* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Babarsari No.1, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.** : Dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan judul "**Rekayasa Paduan Fe-Al-Mn Bahan Unggul untuk Grinding Ball pada Industri Semen**".

Pasal 2

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 194.665.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : SP DIPA-042.06-1.401516/2019, tanggal 05 Desember 2018.

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 194.665.000 = \text{Rp. } 136.265.500$ (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, revisi proposal serta anggaran yang akan digunakan sesuai dengan dana yang disetujui, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 194.665.000 = \text{Rp. } 58.399.500$ (*Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman *Simlitabmas* yaitu *Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian, Laporan Penggunaan Keuangan 70% serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)*.
 - c. Biaya tambahan yang didapatkan/disetujui akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh *DRPM Kemenristekdikti*.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.
Nomor Rekening : 1004017684
Nama Bank : Bukopin

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal **01 April 2019** dan berakhir pada tanggal **31 Oktober 2019**.

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Paten.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional serta Seminar Internasional.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Terapan dengan judul “**Rekayasa Paduan Fe-Al-Mn Bahan Unggul untuk Grinding Ball pada Industri Semen**” dan catatan harian pelaksanaan penelitian.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa *laporan kemajuan* dan *laporan akhir* mengenai luaran penelitian serta *rekapitulasi penggunaan anggaran* sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah *laporan kemajuan*, *catatan harian*, *rekapitulasi penggunaan anggaran 70%* serta *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)* penelitian yang telah dilaksanakan ke laman *Simlitabmas* paling lambat **31 Agustus 2019**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* maupun *soficopy* *laporan kemajuan*, *catatan harian*, *rekapitulasi penggunaan anggaran 70%* serta *Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)* kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **6 September 2019**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah *laporan akhir, catatan harian, rekapitulasi penggunaan anggaran 30%* serta *capaian hasil, poster, artikel ilmiah, profil* ke laman **Simlitabmas** paling lambat **31 Oktober 2019** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* maupun *softcopy laporan akhir, catatan harian* dan *rekapitulasi penggunaan anggaran akhir* kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **8 November 2019**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
 - a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002
 - b. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
 - c. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No.2, Jakarta
 - d. Perpustakaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
 - e. LPPM Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
- (7) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Format font : *Times New Romans 12* dengan *spasi 1,5*
 - b. Ukuran kertas A4
 - c. Warna sampul **Jingga/Orange**
 - d. Pada bagian bawah sampul ditulis :

Dibiayai oleh :
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Nomor : 111/SP2H/LT/DRPM/2019

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai (*Reviewer*) Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari nilai dana penelitian yang telah ditetapkan atau penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17 Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.
NIDN: 0522057001

PIHAK KEDUA



Dr. Ratna Kartikasari, ST., MT.
NIDN: 0521046901

Mengetahui
Rektor ITNY



Dr. Ir. H. Hurcham, MT.
NIDN: 0527065501